

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN  
MURABAHAH DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE  
2010-2016**

**TUGAS AKHIR**



**Disusun Oleh:**

**TRIANA RIZKA RAHMADIAN**

**1536100227**

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Ahli Madyah (AMd)**

**Program Studi D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah  
Palembang  
2018**



PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG

Alamat : Jl.Prof K.H Zainal Abidin Fikri. KM 3,5 Telepon (0711) 353276, Palembang 30126

Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

Nama : Triana Rizka Rahmadian  
NIM/Jurusan : 1536100227/D3 Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan  
*Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016

Telah diterima dalam ujian munaqosyah pada tanggal 12 September 2018.

**PANTIA UJIAN TUGAS AKHIR**

Tanggal Pembimbing Utama : Syamsiar Zahrani, MA

t.t :

Tanggal Pembimbing Kedua : Mail Hilian Batin, ME

t.t :

Tanggal Penguji Utama : Dedy Anwar, SE, M.Si

t.t :

Tanggal Penguji Kedua : Citra Lestari, S.E.I, ME

t.t :

Tanggal Ketua : RA. Ritawati, SE., M.H.I, M.Si

t.t :

Tanggal Sekretaris : Dra. Munjiati, M.Si

t.t :



Alamat : Jl. Prof. KH. ZainalAbidinFikri, Telepon 0711 353276, Palembang 30126

**KEMENTERIAN AGAMA RI  
PROGRAM DIII PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**Formulir D2**

Hal : **Mohon Izin Penjilidan Tugas Akhir**

Kepada Yth.  
Ibu Wakil Dekan I  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan ini kami menyatakan bahwa mahasiswa :

Nama : Triana Rizka Rahmadian  
Nim/Jurusan : 1536100227 / D3 Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan  
Murabahah di Bank Umum Syariah Periode 2010-2016.

Telah selesai melaksanakan perbaikan, terhadap Tugas Akhirnya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari para penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid Tugas Akhirnya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Oktober 2018

Penguji Utama


Dedy Anwar, SE, M.Si  
NIP.198207152008011015

Penguji Kedua

Citra Lestari, S.E.I, ME

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. Maftukhatusolikhah, M.Ag  
NIP.197509282006042001



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>

**Formulir C**

No. :  
Hal : *Persetujuan Tugas Akhir Untuk Diuji*

Kepada Yth.  
Ketua Program Studi  
D3 Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Raden Fatah  
di  
Palembang

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Kami menyampaikan bahwa Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : **Triana Rizka Rahmadian**  
NIM : **1536100227**  
Program Studi : **D3 Perbankan Syariah**  
Judul Tugas Akhir : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap  
Pembiayaan Murabahah di Bank Umum Syariah  
(Periode 2010-2016)**

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti Ujian Munaqosah Tugas Akhir.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Tugas Akhir mahasiswa yang bersangkutan.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, Agustus 2018.

Pembimbing Utama

Syamsiar Zahrani, MA  
NIP.197011142014111001

Pembimbing Kedua

Mail Hilian Batin, M.E

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Triana Rizka Rahmadian  
Nim : 1536100227  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah  
Judul Tugas Akhir : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap  
Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum  
Syariah Periode 2010-2016.**

Menyatakan bahwa, Tugas Akhir ini merupakan karya saya sendiri (ASLI) dan isi dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain atau kelompok lain untuk memperoleh gelar akademis disuatu institut Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan kami juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini yang disebutkan dalam daftar pustaka.

Palembang, Oktober 2018

Sa.  an  
**Triana Rizka Rahmadian**

**NIM : 1536100227**



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>

**HALAMAN PENGESAHAN**

Tugas Akhir Berjudul : Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap  
Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode  
2010-2016

Ditulis Oleh : Triana Rizka Rahmadian

NIM : 1536100227

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar

Ahli Madya Perbankan Syariah

(A.Md)

Palembang, Oktober 2018

Dekan



Dr. Qodariah Barkah, M.Hi  
NIP. 197011261997032002



**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri KM 3,5  
Telp. (0711) 354668, Website: <http://radenfatah.ac.id>

**NOTA DINAS**

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
Uin Raden Fatah  
Palembang

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah Tugas Akhir berjudul :

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA (DPK) TERHADAP PEMBIAYAAN  
MURABAHAH PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2010-2016**

Yang ditulis oleh :

Nama : Triana Rizka Rahmadian  
NIM : 1536100227  
Program Studi : D3 Perbankan Syariah

Saya berpendapat bahwa Tugas Akhir tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam untuk diujikan dalam sidang Munaqosyah ujian Tugas Akhir.

*Wassalamuaalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Palembang, Oktober 2018.

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

  
**Syamsiar Zahrani, M.A.**  
NIP. 197011142014111001

  
**Mail Hilian Batin, S.E.I., M.E.**

## MOTTO

**“AGAR SUKSES, KEMAUANMU UNTUK BERHASIL HARUS LEBIH BESAR  
DARI KETAKUTANMU UNTUK GAGAL”**

## PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini Kupersembahkan Kepada

Kedua Orang tuaku Ayahanda Muslan Suudi dan Ibunda Hasniati, orang tuaku yang telah banyak berkorban untuk menyekolahkan dan memotivasi serta memberi semangat untuk menjadi orang yang sukses dan membanggakan mereka, yang telah mencintai menyanyangiku dan tiada henti memberikan dukungan dan doa untukku aku berharap aku dapat menjadi anak yang terus membanggakan mereka berdua.

~Aamiin~

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum,wr.wb

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala karunia, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “***Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah***” (Periode 2010-2016). Selama menyusun Tugas Akhir ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Tugas akhir ini merupakan salah satu tugas dan kewajiban penulis untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Perbankan Syariah pada Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Drs. H.M Sirozi., MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
2. Ibu Dr. Qodaria Barkah.,M.HI selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Dinnul Alfian Akbar,SE.,M.Si selaku Kaprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu RA. Ritawati,SE.,M.Si selaku Sekprodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
5. Bapak Syamsiar Zahrani,MA selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Mail Hilian Batin, M.E selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

7. Kedua orang tuaku Ayahanda Muslan Suudi dan Ibunda Hasniati yang telah begitu tulus memberikan semangat dorongan dan doa yang bermanfaat bagi penulis.
8. Saudara Kandungku Diah Purnama Sari, SE , Putri Ayu Mustika , Imam Fajar Al-amin dan Aliv Vanca Al-hakim.
9. Keluarga besarku Atok dan nenekku yang ada di Prabumulih, nenekku yang di Muara enim serta keluarga besar ku.
10. Sahabat-sahabat terbaikku Tiara dita , Dhea Ricca NPS , Wellyarni Destivina dan Desti Dwi Anggraini .
11. Teman Seperjuanganku Sahabat terbaikku selama masa-masa kuliah Siti Zulfa Nasli dan keluarga.
12. Teman-teman seperjuanganku Suci Juli Apriyanti , Sundari Pipit Marisa , Intan Dwi Amalia , Umi Putri Dwi Rahayu , Vira Melinda , Septi Primayanti dan Rizka Awaliyah serta teman-teman sekelasku DPS 6 tahun 2015.
13. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Tugas Akhir yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan yang telah kalian semua berikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan Tugas Akhir ini baik dalam tehnik penyajian materi maupun pembahasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan oleh penulis. Semoga karya penulis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Palembang, Agustus 2018

Penulis,

**Triana Rizka Rahmadian**

**NIM : 1536100227**

**PENGARUH DANA PIHAK KETIGA TERHADAP PEMBIAYAAN MURABAHAH  
PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2010-2016**

**Oleh  
Triana Rizka Rahmadian  
1536100227**

**ABSTRAK**

Pada Penelitian ini Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah bertujuan untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016, yang bersumber dari masing-masing *website* perbankan syariah.

Penelitian mengenai Pembiayaan *Murabahah* ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian meliputi seluruh perbankan syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2016. Sampel ditentukan dengan teknik *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan regresi linier berganda.

Hasil penelitian statistik dengan menggunakan SPSS 16 dapat terlihat bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, maka hipotesis kedua diterima. Dari tabel 4.10 dapat diperoleh nilai  $t_{hitung} = -2.816$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel} - 2.816$  (  $-2.816 < 2,037$  ) dan untuk nilai signifikannya  $0,008 < 0,05$  menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial berpengaruh antara DPK terhadap Pembiayaan *murabahah*.

**Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), dan Pembiayaan *Murabahah*.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GRAFIK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
F. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>12</b>
A. Financing to Deposit Ratio.....	12
1. Pengertian Financing to Deposit Ratio.....	12
B. Dana Pihak Ketiga (DPK).....	14
1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK).....	14
2. Macam-macam Dana Pihak Ketiga.....	16
C. Pembiayaan Murabahah.....	17
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah.....	17
2. Rukun Pembiayaan Murabahah.....	17
3. Syarat Jual Beli.....	18
4. Skema Pembiayaan Murabahah.....	19
D. Penelitian Terdahulu.....	21
E. Kerangka Pemikiran.....	24
F. Hipotesis.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	28
B. Jenis dan Sumber Data.....	30

C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	31
D. Variabel-Variabel Penelitian.....	33
E. Teknik Analisa Data.....	34
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	41
A. Gambaran Umum objek Penelitian .....	41
B. Karakteristik Responden .....	42
C. Hasil Penelitian.....	42
1. Analisis Deskriptif.....	42
2. Uji Asumsi Klasik.....	45
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	62
<b>LAMPIRAN</b> .....	64

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Reasearch Gap FDR.....	5
Tabel 1.2 Reasearch Gap DPK.....	7
Tabel 1.3 Komposisi DPK dan FDR pada Perbankan Syariah.....	8
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	28
Tabel 3.2 Populasi Penelitian.....	31
Tabel 3.3 Sampel Penelitian.....	32
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif FDR.....	42
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif DPK.....	43
Tabel 4.3 Statistik Deskriptif Murabahah.....	44
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas.....	46
Tabel 4.5 Uji Linearitas Murabahah dan FDR.....	47
Tabel 4.6 Uji Linearitas Murabahah dan DPK .....	48
Tabel 4.7 Uji Autokorelasi.....	49
Tabel 4.8 Analisis Regresi Linear Berganda.....	51
Tabel 4.9 Uji F.....	53
Tabel 4.10 Uji T.....	54
Tabel 4.11 Uji Koefisien Determinasi.....	56

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Pembiayaan Murabahah.....	19
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran.....	25
Gambar 4.1 Uji Normalitas.....	45
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas.....	50

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia membawa angin segar bagi para investor untuk menginvestasikan dananya di bank syariah. Hal ini karena bank syariah mampu memberikan keuntungan bagi hasil yang besar kepada nasabahnya. Nasabah akan mendapat keuntungan yang besar dari bank syariah apabila bank mendapatkan keuntungan yang besar dari kegiatan operasionalnya dan sebaliknya jika bank mendapatkan keuntungan yang sedikit maka nasabah yang berinvestasi juga akan mendapatkan keuntungan yang sedikit juga.<sup>1</sup>

Perbankan syariah nasional di periode Februari 2017 masih tumbuh positif. Sebut saja dari sisi permodalan, berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pertumbuhan rasio kecukupan modal Bank Umum Syariah (BUS) tercatat 1,64% secara tahunan yakni menjadi 17,04%. Kemudian, dari segi aset, perbankan syariah mencatatkan Rp 355,88 triliun. Jumlah ini menyumbangkan kontribusi sebesar 40% untuk industri keuangan syariah nasional<sup>2</sup>. Sementara itu, dari segi pembiayaan tercatat tumbuh Rp 252,69 triliun atau tumbuh 16,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 217,4 triliun.

---

<sup>1</sup> Tika Novianti, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" Skripsi (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2016) hlm 1

<sup>2</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

Sedangkan untuk Dana Pihak Ketiga (DPK) tercatat Rp 287,08 triliun atau tumbuh 21,28% Dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 236,7 triliun. Menurut OJK intermediasi perbankan syariah masih berjalan baik, ini tercermin dari *Financing Deposit Ratio* (FDR) untuk Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) yang berada di posisi 87,45%. Beban Operasional dan Pendapatan Operasional tercatat 89,22% turun 175 basis poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.<sup>3</sup>

Melihat kondisi akhir-akhir ini perekonomian global turut mempengaruhi perkembangan kinerja perbankan syariah, dalam upaya menekan tingginya rasio pembiayaan yang macet, kalangan perbankan syariah akan lebih berhati-hati dalam membiayai usaha berskala besar. Melihat kondisi saat ini, bank syariah perlu berhati-hati sehingga perlu menstabilkan penyaluran pembiayaan.<sup>4</sup>

Secara garis besar produk pembiayaan pada bank syariah terbagi ke dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diterapkan pada produk-produk pembiayaan yang belum pasti tingkat pendapatannya seperti akad *musyarakah* dan *mudharabah*. Pada pembiayaan dengan prinsip jual beli dan prinsip sewa, bank syariah menggunakan sistem *margin* untuk menetapkan keuntungan. Sistem *margin* ini diterapkan untuk produk-produk pembiayaan yang telah pasti waktu

---

<sup>3</sup> [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id)

<sup>4</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011) hlm 135

pembayaran dan tingkat keuntungan yang akan diperoleh seperti akad *murabahah*, *salam*, *istishna* dan *ijarah*.<sup>5</sup>

Salah satu pembiayaan yang dikenal di bank syariah adalah pembiayaan yang menggunakan akad jual beli. Akad pembiayaan jual beli yang dikembangkan oleh bank syariah salah satunya *al-murabahah* masing-masing jenis akad pembiayaan jual beli ini memiliki ciri khas yang berbeda. *Return* atas pembiayaan jual beli berasal dari selisih antara harga jual dan harga beli yang disebut dengan *margin* keuntungan.<sup>6</sup>

*Murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan.

Pembiayaan *murabahah* merupakan jenis pembiayaan yang sering diaplikasikan dalam bank syariah, yang pada umumnya digunakan dalam transaksi jual beli barang investasi dan barang-barang yang diperlukan oleh individu.<sup>7</sup>

Faktor selanjutnya yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK). Dana Pihak ketiga (DPK) adalah keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas, selain

---

<sup>5</sup> Tika Novianti, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" Skripsi (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Muhammadiyah, 2016) hlm. 2

<sup>6</sup> Chandri Apriasma Pradana Putra, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Assets (ROA) terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2015" Skripsi (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016) hlm. 14

<sup>7</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 135.

pemodal maupun peminjam<sup>8</sup>. Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) terdiri dari giro *wadi'ah yad dhamanah* di mana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* akad *mudharabah*, dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan. Variabel dana pihak ketiga yang terdiri dari giro, tabungan dan deposito.<sup>9</sup>

Berikut ini tabel *Research Gap* DPK :

**Tabel 1.2**  
**Research Gap DPK**

No	Variabel	Hasil	Peneliti
1.	DPK	DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Nurbaya (2013)
		DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Maula (2009)
		DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>	Khodijah (2008)

<sup>8</sup> Chandri Apriasma Pradana Putra, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Assets (ROA) terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2015*” *Skripsi* (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016) hlm. 14

<sup>9</sup> Tika Novianti, “*Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Pembiayaan Murabahah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia*” *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2016) . *Opcit* hlm.3

Sumber: Penulis (2018)

Menurut Nurbaya (2013) mengenai pengaruh DPK terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia, hasilnya adalah DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* sedangkan menurut Maula (2009) hasilnya adalah DPK berpengaruh negatif terhadap pembiayaan *murabahah*. Namun, menurut Khodijah (2008) DPK tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah* karena jika pada suatu bank Dana Pihak Ketiga (DPK) tersebut rendah maka pembiayaan yang disalurkan juga rendah.

Namun menurut pendapat saya dari hasil beberapa penelitian tentang Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* yang saya baca, hasilnya penelitian mereka lebih dominan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan hasil negatif dan tidak berpengaruh karena jika Dana Pihak Ketiga (DPK) suatu bank itu rendah maka rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

**Tabel 1.3**

**Komposisi DPK dan FDR Pada Perbankan Syariah di Indonesia**

**Periode 2010-2016**

<b>Periode</b>	<b>DPK</b>	<b>FDR %</b>
2010	100.560	90,67
2011	115.415	88,94
2012	147.512	100,00

2013	183.534	100,32
2014	217.858	91,50
2015	231.175	96,46
2016	241.337	94,46

Sumber : Statistik Bank Syariah BI ([www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id))

Dari tabel 1.3 di atas terlihat bahwa *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. FDR tertinggi pada tahun 2013 yaitu sebesar 100,32% sedangkan FDR yang rendah terjadi pada tahun 2011 yaitu sebesar 88,94%. Sementara nilai DPK tertinggi pada tahun 2016 sebesar 241.337 sedangkan DPK terendah terjadi pada tahun 2010 sebesar 100.560 pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016.

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah Periode 2010-2016.**

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

Bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2010-2016 ?

#### B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2010-2016.

### **C. Manfaat Penelitian**

#### 1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya dalam bidang perbankan, di samping itu merupakan media untuk mencoba mengaplikasikan ilmu yang dimiliki.

#### 2. Bagi perusahaan

Sebagai informasi atau masukan kepada masing-masing perusahaan untuk mengetahui bagaimana atau seberapa besar pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah pada periode 2010-2016.

#### 3. Bagi pengembang ilmu

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi mahasiswa, ataupun penelitian lebih lanjut yang melakukan penelitian serupa .

### **D. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

#### **BAB II           LANDASAN TEORI**

Landasan teori terdiri dari kajian teori mengenai pengertian pembiayaan *murabahah*, pengertian *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan pengertian

Dana Pihak Ketiga (DPK). Landasan tersebut berisi tinjauan pustaka yang dilakukan.

### **BAB III      METODE PENELITIAN**

Metodologi penelitian yang terdiri dari metode penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, serta teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti.

### **BAB IV      HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Analisa dan pembahasan yang terdiri dari profil objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis serta jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah.

### **BAB V      PENUTUP**

Bagian penutup berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis data yang dilakukan, serta memuat saran yang berguna bagi pihak-pihak bersangkutan.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Dana Pihak Ketiga (DPK)**

##### **1. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah usaha bank dalam menghimpun dana masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh oleh modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.<sup>10</sup>

Adapun Dana Pihak Ketiga pada Bank Syariah terdiri dari giro *wadi'ah* dengan akad *wadi'ah*, dalam hal ini bank syariah menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* yang artinya akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dan harus bertanggungjawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut.

---

<sup>10</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada 2014), hlm. 50.

di mana bank syariah dapat menggunakan dana tersebut serta berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut, bank juga harus menjamin pengembalian nominal simpanan *wadi'ah* apabila pemilik dana menarik kembali dananya pada saat tertentu atau sewaktu-waktu, baik sebagian maupun seluruhnya. Dalam bentuk tabungan dalam akad *wadi'ah* juga menggunakan prinsip *wadi'ah yad dhamanah* akad *mudharabah* dan dalam bentuk deposito dengan akad *mudharabah* yang memiliki jangka waktu 1 bulan sampai lebih dari 12 bulan.<sup>11</sup> Dana Pihak Ketiga pada penelitian ini secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$DPK = \text{Giro Wadiah} + \text{Tabungan Wadiah} + \text{Deposito Mudharabah}$$

Dengan adanya Dana Pihak Ketiga bank secara *financial* dapat terbantu dalam mengoperasionalkan pembiayaan baik itu pembiayaan *murabahah* maupun pembiayaan *mudharabah*. Dana Pihak Ketiga mempengaruhi dana bank, jika dana dari pihak ketiga bertambah, maka dana bank tersebut dapat bertambah pula. Dana Pihak Ketiga termasuk dalam kelompok *paying liability* yaitu dana yang dihimpun bank dari masyarakat.

Umumnya dana masyarakat memegang peranan yang sangat besar dan menopang usaha bank serta merupakan andalan bagi pihak bank, agar bank dapat meraih dana masyarakat maka bank harus memelihara kepercayaan dan keyakinan masyarakat bahwa dana yang mereka simpan di bank akan aman dalam arti bahwa dana masyarakat dapat ditarik sesuai dengan syarat yang telah diperjanjikan dan disetujui oleh kedua belah pihak, serta bagi hasil yang diperoleh dapat dibayarkan tepat waktu.

---

<sup>11</sup> Tika Novianti, "Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah, 2016), hlm. 3.

## 2. Macam- Macam Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana dari masyarakat atau Dana Pihak Ketiga terdiri giro, deposito dan tabungan.

Adapun Dana Pihak Ketiga terdiri dari :

### a.) Giro

Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/*bilyet* giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.

### b.) Deposito

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank.

### c.) Tabungan

Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau investasi dana berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, *bilyet* giro dan alat lainnya yang sama dengan itu.<sup>12</sup>

## B. Pembiayaan Murabahah

### 1. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

---

<sup>12</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 55.

Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjualan menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad *murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan *margin* keuntungan.

Dalam aplikasi bank syariah, bank merupakan penjual atas objek barang dan nasabah merupakan pembeli. Bank menyediakan barang yang dibutuhkan oleh nasabah dengan membeli barang dari *supplier*, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan harga lebih tinggi dibanding dengan harga beli yang dilakukan oleh bank syariah. Pembayaran atas transaksi *murabahah* dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus pada saat jatuh tempo atau melakukan pembayaran angsuran selama jangka waktu yang disepakati.<sup>13</sup>

## 2. Rukun Pembiayaan *Murabahah*

### a) Penjual

Adalah pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan.

### b) Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual.

### c) Objek Jual Beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli.

---

<sup>13</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm. 135.

d) Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang akan disepakati antara penjual dan pembeli.

e) Ijab Qabul

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan. Ijab qabul harus disampaikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

3. Syarat Jual Beli

a) Pihak yang Berakad

Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli, misalnya sudah cakap hukum,

b) Objek Jual Beli

Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual.


c) Harga

Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan *margin* keuntungan. Harga jual tidak boleh berubah selama masa perjanjian, dan system pembayaran dan jangka waktu pembayaran disepakati bersama antara penjual dan pembeli.

#### 4. Skema Pembiayaan *Murabahah*

Dalam pembiayaan *murabahah*, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual-beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.<sup>14</sup>

**Gambar 2.1 Skema Pembiayaan *Murabahah***



Keterangan:

<sup>14</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana 2011), hlm.136.

- a) Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jualbeli yang akan dilaksanakan. Poin negosiasi meliputi jenis barang yang akan dibeli, kualitas barang, dan harga jual.
- b) Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, di mana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.
- c) Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual.
- d) *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
- e) Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.

Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.<sup>15</sup>

### C. Penelitian Terdahulu

Pengujian pengaruh antara variabel dependen dan variabel independen semacam ini telah dilakukan oleh beberapa penelitian sebelumnya, yaitu :

Penelitian Pertama, oleh Devi Kusnianingrum melakukan penelitian yang berjudul “Determinan pembiayaan *murabahah* (studi pada Bank Syariah Mandiri)”. Menunjukkan hasil bahwa FDR berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah*. Kenaikan FDR diikuti kenaikan pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014 secara triwulan. Ini membuktikan bahwa bank dapat menyesuaikan jumlah dana yang diterima dengan pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.

---

<sup>15</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta:Kencana 2011), hlm.139.

Sedangkan DPK berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* kenaikan DPK diikuti kenaikan DPK pembiayaan *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri periode 2010-2014 secara triwulan. Karena semakin besar dana yang diterima bank, maka akan semakin besar pula pembiayaan *murabahah* yang disalurkan.<sup>16</sup>

Penelitian kedua, Syafrudin Hasan melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan *murabahah* terhadap *Financing to Deposit Ratio* (FDR) PT. Bank Syariah Mandiri” Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, dana pihak ketiga berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2004-2013, variabel dana pihak ketiga berpengaruh langsung negatif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2004-2013.

Variabel pembiayaan *murabahah* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Financing to Deposit Ratio* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2004-2013 dan variabel dana pihak ketiga dan pembiayaan *murabahah* berpengaruh secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk tahun 2004-2013.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Devi Kusnianingrum, “*Determinan Pembiayaan Murabahah (studi pada Bank Syariah Mandiri)*” *Jurnal* (Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, 2016), hlm.17.

<sup>17</sup> Syafrudin Hasan, “*Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR) PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk*” *Jurnal* (Gorontalo: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo, 2015), hlm.13.

Penelitian Ketiga, Farida Yunita melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan BOPO terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011=2016” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia.<sup>18</sup>

Penelitian keempat, Tika Noviati melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* Bank Umum Syariah di Indonesia.<sup>19</sup>

Penelitian kelima, Anggara Dwi Sulistya melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Pembiayaan *murabahah* pada Perbankan Syariah di Indonesia” berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif terhadap Pembiayaan *murabahah*. Sedangkan

---

<sup>18</sup> Farida Yunita, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), *Non Performing Financing* (NPF), *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan BOPO terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Perbankan Syariah di Indonesia periode 2011-2016” *Skripsi* (Jakarta: fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 91.

<sup>19</sup> Tika Noviati, “Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Umum Syariah di Indonesia” *Skripsi* (Purwokerto: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamaddiyah, 2016), hlm. 71.

*Financing to Deposit Ratio* (FDR) tidak berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*.<sup>20</sup>


#### D. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan *murabahah* adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.


Salah satu faktor yang digunakan bank dalam melihat tingkat kesehatan bank adalah faktor likuiditas (*liquidity*). Likuiditas digunakan untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu bank dalam memenuhi kewajiban yang harus segera dibayar.

Dana Pihak Ketiga (DPK) Adalah dana simpanan dari masyarakat yang dititipkan kepada bank syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada bank dengan media penarikan tertentu. Dana simpanan dari masyarakat bisa berupa tabungan, giro, dan deposito.

Berdasarkan pada landasan teori serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar perumusan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut :



engaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF) dan terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia” (Universitas Negeri Yogyakarta, 2017), hlm. 57.



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

Untuk lebih jelas dan fokus variabel penelitian ini maka penelitian variabelnya

sebagai berikut :

(X1) = *Financing to Deposit Ratio* (FDR)

(X2) = Dana Pihak Ketiga (DPK)

(Y) = *Pembiayaan Murabahah*

## E. Hipotesis

### 1) Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah usaha bank dalam menghimpun dana masyarakat. Perolehan dana ini tergantung dari bank itu sendiri, apakah dari simpanan masyarakat atau dari lembaga lainnya. Kemudian untuk membiayai operasinya, dana dapat pula diperoleh oleh modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dari penggunaan dana tersebut. Pemilihan sumber dana akan menentukan besar kecilnya biaya yang ditanggung. Oleh karena itu, pemilihan sumber dana harus dilakukan secara tepat.

Namun menurut pendapat saya dari hasil beberapa penelitian tentang Dana Pihak ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah* yang saya baca, hasilnya penelitian mereka lebih dominan berpengaruh positif terhadap pembiayaan *murabahah* dibandingkan dengan hasil negatif dan tidak berpengaruh karena jika Dana Pihak Ketiga (DPK) suatu bank itu rendah maka rendah pula pembiayaan yang disalurkan oleh pihak bank.

H2 : Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah di Indonesia.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, karena tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti hubungan antara dua variabel. Metode yang digunakan adalah metode penelitian historis yang bersifat kausal-Distributif artinya penelitian yang dilakukan untuk menganalisa sesuatu keadaan yang telah lalu dan menunjukkan arah hubungan antara variabel independen yaitu *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap variabel dependen yaitu pembiayaan *murabahah* pada Bank Umum Syariah periode 2010-2016.

##### **Tabel 3.1**

### Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Rumus	skala
<i>Financing to Deposit Ratio</i> (FDR)	Perbandingan antara besarnya kemampuan Bank Syariah di Indonesia dalam menyalurkan pembiayaan dengan jumlah seluruh dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.	FDR = $\frac{\text{total pembiayaan}}{\text{jumlah dana pihak ketiga}} \times 100\%$	Rasio
Dana Pihak Ketiga (DPK)	Keseluruhan dana yang masuk ke bank yang berasal dari masyarakat luas, selain pemodal maupun peminjam. <sup>21</sup>	DPK = Giro + Deposito + Tabungan	Nominal
Pembiayaan <i>Murabahah</i>	Akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan	Pembiayaan <i>murabahah</i> = Jumlah pembiayaan + <i>cost recovery</i> + laba.	Rasio

<sup>21</sup> Chandri Apriasma Pradana Putra, "Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Assets (ROA) terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah pada Bank Umum Syariah periode 2012-2015" Skripsi (Palembang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2016) hlm., 14.

	yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. <sup>22</sup>		
--	---	--	--

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel. Adapun judul peneliti yang telah dijelaskan maka dalam penelitian ini variabel *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK).

(X1 dan X2) sebagai variabel bebas sedangkan variabel pembiayaan *murabahah* sebagai variabel terikat (Y).

Berikut perbedaan variabel Independen dan variabel Dependen :

- 1) Variabel Independen atau biasa disebut variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (terikat).
- 2) Variabel Dependen atau bisa disebut variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas.<sup>23</sup>

## **B. Jenis dan Sumber Data**

### 1) Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian dengan kuantitatif ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan. Data kuantitatif berupa angka-angka yang diambil dari laporan keuangan di Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2010-2016.

### 2) Sumber Data

---

<sup>22</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta:Kencana 2011), hlm. 135.

<sup>23</sup> H.M Bungin S, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang berasal dari penelitian sebelumnya. Data sekunder tersebut diperoleh dari website resmi yang dipublikasikan oleh Bank Umum Syariah yang dapat dilihat di situs resmi Bank Indonesia [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id) dan situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).<sup>24</sup>

### C. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.<sup>25</sup> Populasi yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah data seluruh Bank Umum Syariah di Indonesia sebanyak 12 bank.

**Tab 3.2**

**Populasi Penelitian**

No.	Nama Bank
1.	PT. Bank Syariah Mandiri
2.	PT. Bank BNI Syariah
3.	PT. Bank Mega Syariah
4.	PT. Bank Muamalat Indonesia

71 <sup>24</sup> H.M Bungin S, “*Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2006), hlm

<sup>25</sup> Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 80.

5. PT. Bank BCA Syariah
6. PT. Bank BRI Syariah
7. PT. Bank JaBar Banten Syariah
8. PT. Bank Panin Syariah
9. PT. Bank Syariah Bukopin
10. PT. Bank Victoria Syariah
11. PT. Bank Maybank Syariah Indonesia
12. PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah

---

Sumber : Data Publikasi Bank Indonesia, 2015

Sampel yaitu bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.<sup>26</sup> Sedangkan metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*.

*Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pengambilan sampel dengan metode *purposive sampling* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random, atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu.

Sampel pada penelitian ini berjumlah 35 data yang diambil dari sumber bank tertentu. sampel pada perbankan syariah yang terdata di Bank Indonesia dari tahun 2010-2016. Dalam penelitian ini, kriteria pengambilan sampelnya sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode 2010-2016.
2. Bank Umum Syariah yang memiliki laporan tahunan mulai dari 2010-2016
3. Bank Umum Syariah yang memiliki data variabel yang diteliti.

---

<sup>26</sup> Sugiono. “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 81

Adapun kriteria pengambilan sampel di atas, maka sampel yang diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 3.3**  
**Daftar Bank Umum Syariah**  
**Sampel Penelitian Periode 2010-2016**

Bank Umum Syariah milik BUMN	Bank Umum Syariah Swasta
1. BNI Syariah	3. Bank BCA Syariah
2. Bank Muamalat Indonesia	4. Bank Panin Syariah
	5. Bank Victoria Syariah

Sumber: BI dan OJK, data diolah 2015.

#### **D. Variabel-Variabel Penelitian**

Regresi linear adalah alat statistik yang dipergunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu atau beberapa variabel terhadap satu variabel. Variabel yang mempengaruhi disebut variabel bebas atau independen sedangkan variabel yang dipengaruhi disebut terikat atau dependen. Adapun regresi linear terdiri dari dua yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis regresi linear berganda yang bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh *Fianancing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *Murabahah*. Di mana analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagaimana naik/turunnya variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen sebagai indikator.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda di mana analisis yang digunakan secara bersamaan untuk meneliti pengaruh dua atau lebih variabel bebas terhadap satu variabel tergantung dengan interval. Analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan sejauh mana hubungan pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*.

Analisis ini digunakan dengan melibatkan dua atau lebih variabel bebas antara variabel dependen (Y) dan variabel independen (X1 dan X2).

Persamaan analisis regresi linear secara umum untuk menguji hipotesis dalam Penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Ket :

Y : Pembiayaan *murabahah*

X1 : *Financing to Deposit Ratio*

X2 : Dana Pihak Ketiga

$\beta_0$  : Konstanta, merupakan nilai terikat yang dalam hal ini adalah Y pada saat variabel bebasnya adalah 0 ( $X_1$  dan  $X_2 = 0$ ).

$\beta_1$  : Koefisien regresi multiple antara variabel bebas  $X_1$  terhadap variabel terikat Y bila variabel bebas lainnya dianggap konstan.

$\varepsilon$  : Faktor pengganggu di luar model

Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini, ada beberapa bentuk uji yang digunakan yaitu sebagai berikut :

## **1. Uji Asumsi Klasik**

Uji asumsi klasik digunakan untuk mendeteksi apakah terdapat multikolonieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Uji asumsi klasik penting dilakukan untuk menghasilkan estimator linear tidak bias dengan varian yang minimum yang berarti model regresi tidak mengandung masalah. Dalam penelitian ini akan menggunakan uji asumsi klasik yaitu normalitas, multikolinieritas, linieritas, autokorelasi dan heteroskedastisitas.

Untuk itu diperlukan pengujian lebih lanjut diantaranya :

### **a. Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal.<sup>27</sup> Untuk menguji normalitas yaitu dengan pendekatan grafik yang disebut *normal probability plot*, dengan membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal digambarkan dengan sebuah garis diagonal lurus dari kiri bawah ke kanan atas .

---

<sup>27</sup> Suliyanto, *Teori dan Aplikasi SPSS (Yogyakarta: CV. And 2011)*, hlm.69.

Sedangkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya digambarkan dengan *ploting*, jika data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti ke garis diagonalnya.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang terbentuk ada korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas atau tidak. Jika dalam model regresi yang terbentuk terdapat korelasi yang tinggi atau sempurna di antara variabel bebas maka model regresi tersebut dinyatakan mengandung gejala multikolonier.<sup>28</sup> Untuk menguji ada tidaknya gangguan multikolinieritas maka akan menggunakan VIF (*Variance Inflating Factor*). Jika nilai VIF kurang dari 10 (<10) maka tidak terdapat gangguan multikolinieritas atau tidak saling mempengaruhi. Sebaliknya jika VIF lebih dari 10 (>10) maka terdapat gangguan multikolonieritas atau saling mempengaruhi.

#### **c. Uji Linieritas**

Linieritas merupakan uji untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linier atau secara signifikan. Uji ini biasanya digunakan untuk persyaratan dalam analisis korelasi atau regresi *linier*. Pengujian pada SPSS yaitu dengan *test for linearity* pada signifikan 0,05. Jadi jika Dua variabel dikatakan mempunyai hubungan yang *linier* bila signifikan kurang dari 0,05.<sup>29</sup>

#### **d. Uji Autokorelasi**

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 70.

<sup>29</sup> Duwi Priyatno, *Paham Analisa Statistic Data dengan SPSS (Jakarta: MediaKom 2010)*, hlm.73.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada korelasi antar variabel itu sendiri. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya masalah autokorelasi, yaitu menggunakan metode Durbin Watson *test*.

Dimana dasar pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi sebagai berikut :

1. Bila nilai DW kurang dari 2 ( $<2$ ) berarti ada autokorelasi positif.
2. Bila nilai DW diantara kurang dari 2 ( $-2$ ) sampai dengan lebih dari 2 ( $+2$ ) berarti tidak terjadi korelasi.
2. Bila nilai DW lebih dari 2 ( $>2$ ) berarti ada autokorelasi negatif.

#### e. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika *variance* dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka disebut homoskedastis dan jika berbeda disebut heteroskedastis. Ada beberapa cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas, yaitu melihat grafik antara lain nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

Jika pada pola tertentu seperti titik yang membentuk pola tertentu yang teratur maka mengidentifikasi telah terjadi heterokedastisitas dan jika tidak ada pola yang jelas dan titik tidak menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y maka tidak terjadi heterokedastisitas.<sup>30</sup>

## 2. Uji Hipotesis

---

<sup>30</sup> Imam Ghozali, *Analisa Multivariante dengan Program SPSS, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2012)*, hlm. 139.

Data yang digunakan untuk mengetahui hubungan dari variabel-variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (Uji  $R^2$ ), uji F (secara simultan) dan uji T (secara Parsial).

**a. Uji F ( Uji Simultan )**

Uji F atau sering disebut uji simultan digunakan untuk menguji apakah variabel bebas yang digunakan dalam model mampu menjelaskan perubahan nilai variabel terikat atau tidak. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel maka semua variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Adapun cara pengujian dalam uji F ini yaitu dengan menggunakan suatu variabel yang disebut ANOVA (*Analysis of Variance*) dengan melihat nilai signifikan ( $<0,05$  atau 5%). Jika nilai signifikan  $>0,05$  maka  $H_1$  Ditolak, sebaliknya jika nilai signifikan  $<0,05$  maka  $H_1$  diterima.

**b. Uji T (Pengujian secara parsial)**

Uji t digunakan untuk menguji apakah setiap variabel bebas secara masing-masing parsial atau individual memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat pada tingkat signifikan 0,05 (5%) dengan menganggap variabel bebas bernilai konstan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (uji t). dalam uji ini menentukan nilai t tabel kemudian membandingkan nilai t tabel dan nilai t hitung. Jika nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  berarti ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.  $H_0$  ditolak apabila nilai  $t_{hitung}$  lebih besar dari pada  $t_{tabel}$  dan dapat diterima jika  $t_{hitung}$  lebih kecil dari  $t_{tabel}$

**c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi merupakan besarnya kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Semakin tinggi koefisien determinasi maka semakin tinggi kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi perubahan pada variabel terikatnya. Nilai koefisien Determinasi adalah diantara nol dan satu . jika semakin besar nilai tersebut maka model semakin baik, sebaliknya jika semakin kecil nilai koefisien variabel tersebut maka semakin terbatas menjelaskan variabel independen dan dependennya.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Di Indonesia, Bank Syariah telah muncul semenjak awal tahun 1990-an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan Bank Syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan

prinsip Syariah Agama Islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non produktif yang serupa dengan perjudian, ketidakjelasan, dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi, serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara syariah. Salah satu produk pembiayaan yang terdapat di bank syariah adalah pembiayaan *murabahah*. Produk pembiayaan *murabahah* (jual beli) merupakan produk yang paling banyak dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah dan nasabah.

Penelitian ini dilakukan pada Bank Umum Syariah di Indonesia yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Peneliti menggunakan data sekunder deret waktu (*time series*) mulai tahun 2010-2016. Jumlah keseluruhan bank umum syariah yang ada di Indonesia adalah 12 bank dan yang hanya dijadikan sampel pada penelitian ini sebanyak 5 bank.

## **B. Karakteristik Responden**

Bank Umum Syariah yang telah menyajikan Laporan Keuangan Tahunan secara lengkap selama periode 2010-2016 adalah sebanyak 5 bank. Sehingga dengan jumlah data sebanyak 35 data.

## **C. Hasil Penelitian**

### **1. Uji Hipotesis**

Uji hipotesis dilakukan untuk melihat apakah ada pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen yaitu variabel DPK terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah dengan melakukan pengujian hipotesis.

### 1. Uji F (Simultan)

Uji F dilakukan untuk mengetahui variabel DPK (X) secara simultan berpengaruh terhadap variabel pembiayaan *murabahah* (Y).

Hasilnya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut :

**Tabel 4.1**  
**Uji F (Simultan)**

ANOVA <sup>b</sup>						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12158.345	1	12158.345	.156	.695 <sup>a</sup>
	Residual	2570268.753	33	77886.932		
	Total	2582427.098	34			

a. Predictors: (Constant), dana pihak ketiga

b. Dependent Variable: pembiayaan murabahah

Sumber : Data diolah oleh SPSS 16, 2018

Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima dan sebaliknya jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Berdasarkan Tabel 4.7 diperoleh nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $0.156 < F_{tabel}$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima hal ini menunjukkan bahwa Adanya pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dana pihak ketiga (X) secara simultan terhadap pembiayaan *murabahah* di Bank Umum Syariah.

### 2. Uji T (Parsial)

Uji T digunakan untuk mengetahui variabel independen secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Pengujian ini dilakukan menggunakan signifikan level 0,05 ( $\alpha = 5\%$ ).

Berikut hasil uji T pada tabel 4.2 :

**Tabel 4.2**

**Uji T (Parsial)**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	213.867	52.931		4.041	.000
	dana pihak ketiga	.089	.225	.069	.395	.695

a. Dependent Variable: pembiayaan murabahah

Sumber : Data diolah oleh SPSS 16, 2018

Besarnya angka  $t_{tabel}$  dengan ketentuan  $\alpha = 0,05$  dapat diketahui pengaruh masing-masing variabel sebagai berikut:

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap pembiayaan *murabahah*.

Dari tabel 4.2 dapat diperoleh nilai  $t_{hitung} = 0,395$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$  0.395 (  $0.395 < 2,037$  ) dan untuk nilai signifikannya  $0,008 < 0,05$  menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial berpengaruh antara DPK terhadap Pembiayaan *murabahah*.

**3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur seberapa besar perubahan atau variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh perubahan atau variasi independen. Berikut merupakan hasil pengujian determinasi :

**Tabel 4.3**

**Uji Koefisien Determinasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.069 <sup>a</sup>	.502	-.025	279.082	1.141

a. Predictors: (Constant), dana pihak ketiga

b. Dependent Variable: pembiayaan murabahah

Sumber : Data diolah oleh SPSS 16, 2018

Berdasarkan pada tabel 4.3 di atas dapat dilihat dari nilai *R square* sebesar 0.502. Besarnya angka koefisien determinasi (*R square*) 0,502 sama dengan 50,2%. Artinya 50,2% variabel pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama. Dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar dari penelitian ini.

**D. Pembahasan Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Hasil penelitian statistik dengan menggunakan SPSS 16 dapat terlihat bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*. Hasil ini sesuai dengan pernyataan hipotesis yang menyatakan bahwa DPK berpengaruh terhadap pembiayaan *murabahah*, maka hipotesis diterima. Dari tabel 4.8 dapat diperoleh nilai  $t_{hitung} = 0,395$  yang artinya  $t_{hitung} < t_{tabel}$   $0.395 < 2,037$  ) dan untuk nilai signifikannya

0,008 < 0,05 menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial berpengaruh antara DPK terhadap Pembiayaan *murabahah*.

Hasil nilai *R square* sebesar 0.502. Besarnya angka koefisien determinasi (*R square*) 0,502 sama dengan 50,2%. Artinya 50,2% variabel pembiayaan *Murabahah* dapat dijelaskan oleh variabel independen Dana Pihak Ketiga (DPK) secara bersama-sama. Dan sisanya dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar dari penelitian ini.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah Khususnya

Bank Umum Milik Negara dan Bank Umum Milik Swasta. Dalam hal ini DPK bertindak sebagai variabel bebas. Sedangkan Pembiayaan *Murabahah* bertindak sebagai variabel terikat.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Variabel Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana perbankan yang terdiri dari giro, deposito dan tabungan. Secara parsial berpengaruh terhadap pembiayaan *Murabahah* pada Bank Umum Syariah dengan hasil dan untuk nilai signifikannya  $0,008 < 0,05$  menunjukkan hasil signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_2$  diterima yang artinya secara parsial berpengaruh antara DPK terhadap Pembiayaan *murabahah*. Bagi Bank Umum Syariah Memprioritaskan penghimpunan Dana Pihak Ketiga, karena simpanan nasabah akan memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi pendanaan Perbankan Syariah. Kondisi pendanaan tersebut juga akan memengaruhi kondisi penyaluran pembiayaan *Murabahah* pada perbankan syariah. Semakin besar dana yang dihimpun Perbankan Syariah, semakin besar pula pembiayaan *Murabahah* yang disalurkan

## **B. SARAN**

1. Bagi Perbankan Syariah, untuk meningkatkan pembiayaan *Murabahah* dengan cara memperhatikan faktor Dana Pihak Ketiga, yang memiliki pengaruh besar karena Dana Pihak Ketiga dapat dikendalikan oleh perbankan syariah dari sisi pendanaan, sehingga dana yang meningkat harus diimbangi dengan penyaluran pembiayaan.

2. Bagi Nasabah, dalam mengajukan pembiayaan *Murabahah* hendaknya nasabah terlebih dahulu memahami mengenai pembiayaan *Murabahah*. Calon nasabah akan diseleksi untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan oleh perbankan syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Karya Ilmiah

- Novianti, Tika. 2016. *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia*. Prodi Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah: Skripsi tidak diterbitkan.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta:Kencana.
- Putra, Chandri Apriasma Pradana. 2016. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Return On Assets (ROA) terhadap Profit Sharing Deposito Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015*. Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Skripsi tidak diterbitkan.

- Hasan, Syarifudin. 2015. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Pembiayaan Murabahah terhadap Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Prodi Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo: Skripsi tidak diterbitkan.
- Wati, Ririn Indah. 2017. *Pengaruh Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Cimb Niaga Syariah Palembang*. Prodi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang: Skripsi tidak diterbitkan.
- Yunita, Farida. 2017. *Pengaruh Dana Pihak ketiga (DPK) Non Performing Financing (NPF) Financing to Deposit Ratio (FDR) dan BOPO terhadap Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2011-2016*. Prodi Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Skripsi tidak diterbitkan.
- Kasmir. 2014. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Kusnianingrum, Devi. 2016. *Determinan Pembiayaan Murabahah (studi pada Bank Syariah Mandiri)*. Jurnal Manajemen Volume 2, Nomor 2, Hal 1-17.
- Sulistya, Anggara Dwi. 2017. *Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) Non Performing Financing (NPF) dan Financing to Deposit Ratio (FDR) terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Prodi Ekonomi Universitas Islam Negeri Yogyakarta: Skripsi tidak diterbitkan.
- H.M Bungin S. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suliyanto. 2011. *Teori dan Aplikasi SPSS*. Yogyakarta: CV.And.
- Priyatno, Duwi. 2010. *Paham Analisa Statistic data dengan SPSS*. Jakarta: MediaKom.
- Ghozali, Imam. 2012. *Analisa Multivariante dengan Program SPSS*. Semarang: Universitas Diponegoro.

## Website

- <http://bi.go.id/> (Website Bank Indonesia)
- <http://ojk.go.id/> (Website Otoritas Jasa Keuangan)
- <http://bnisyariah.co.id> (Website Bank BNI Syariah)
- <http://muamalatindonesia.co.id> (Website Bank Muamalat Indonesia)
- <http://bcasyariah.co.id> (Website Bank BCA Syariah)
- <http://paninsyariah.co.id> (Website Bank Panin Syariah)
- <http://victoriasyariah.co.id> (Website Bank Victoria Syariah)

# LAMPIRAN

## **DATA PERBANKAN FDR, DPK, DAN PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2010-2016**

BANK	TAHUN	FDR	DPK	PEMBIAYAAN MURABAHAH
BNI SYARIAH	2010	68,93%	5.162.728.000.000	2.553.092.000.000
	2011	78,6%	6.756.262.000.000	3.142.593.000.000
	2012	85,36%	8.947.729.000.000	31.961.000.000
	2013	96,37%	11.422.190.000.000	8.072.436.000.000
	2014	92,6%	16.246.405.000.000	11.477.499.000.000

	2015	91,94%	19.322.756.000.000	21.774.588.000.000
	2016	86,92%	24.233.000.000.000	24.980.802.000.000
MUAMALAT	2010	91,52%	17.393.440.000.000	6.548.117.000.000
	2011	85,18%	26.658.090.000.000	10.196.675.000.000
	2012	94,15%	34.903.830.000.000	16.324.699.000.000
	2013	99,9%	41.791.040.000.000	19.792.399.000.000
	2014	84,14%	51.206.270.000.000	20.563.647.000.000
	2015	90,30%	45.077.650.000.000	24.360.326.000.000
	2016	95,13%	41.920.000.000.000	23.312.959.000.000
	BCA SYARIAH	2010	77,89%	556.780.000.000
2011		78,84%	864.100.000.000	340.604.000.000
2012		79,9%	1.261.800.000.000	439.943.000.000
2013		83,48%	1.703.000.000.000	606.671.000.000
2014		93,02%	2.338.700.000.000	959.044.000.000
2015		1,0209%	3.255.200.000.000	1.930.583.000.000
2016		90,12%	3.842.300.000.000	2.017.722.000.000
PANIN SYARIAH	2010	69,76%	294.532.000.000	41.147.000.000
	2011	102,97%	400.705.000.000	382.311.000.000
	2012	123,88%	1.233.290.000.000	769.292.000.000
	2013	90,40%	2.870.310.000.000	1.257.580.000.000
	2014	94,04%	5.076.082.000.000	626.395.000.000
	2015	96,43%	5.928.345.000.000	610.561.000.000
	2016	91,99%	6.899.008.000.000	1.206.564.000.000
VICTORIA SYARIAH	2010	16,93%	158.597.000.000	26.040.000.000
	2011	46,08%	430.009.000.000	196.529.000.000
	2012	73,77%	646.324.000.000	396.821.000.000
	2013	84,65%	1.015.791.000.000	581.806.000.000
	2014	95,91%	1.132.087.000.000	480.329.000.000
	2015	95,29%	1.128.908.000.000	511.153.000.000
	2016	100,67%	1.204.681.000.000	352.207.000.000